

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2021

Kpt KPU KABUPATEN SIKKA NO 28/HK.03.1/5307/2021, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TAHUN 2021

ABSTRAK :

- Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum serta dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi, sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Sikka perlu dibentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka tentang Pembentukan Satuan tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Tahun 2021;
- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 7 Tahun, PP Nomor 60 Tahun 2008, PP Nomor 94 Tahun 2021, PKPU Nomor 15 Tahun, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021, PKPU Nomor 14 Tahun 2020..
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang : Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Tahun 2021, Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi, Tugas, Wewenang dan Fungsi Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi melakukan upaya-upaya untuk mendorong pimpinan Satuan Kerja mencantumkan ketentuan larangan penerimaan, pemberian Gratifikasi (hadiah/fasilitas) pada setiap pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa, kontrak pengadaan barang/jasa, surat tugas dan pengumuman dalam proses/kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan, serta surat-surat yang disampaikan kepada Lingkungan KPU atau Pihak Ketiga lainnya, memberikan informasi kepada setiap Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN dan Pihak Ketiga terkait dengan adanya Peraturan

Pengendalian Gratifikasi secara terus menerus, dan menugaskan kepada seluruh pimpinan satuan kerja di Lingkungan KPU untuk mensosialisasikan peraturan yang mengatur tentang pengendalian Gratifikasi kepada seluruh pihak terkait.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Oktober 2021.
 - Lampiran 3 halaman.